



**PUTUSAN**

Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan security, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Marketing Pegadaian, tempat kediaman di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 16 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2834/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 16 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 265/35/XII/2013, tanggal 23 Desember 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.2834/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, dan sampai sekarang anak Pemohon dengan Termohon sedang dalam pemeliharaan Orang tua Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, umur 8 tahun;
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak tahun 2018 yang disebabkan karena:  
Bahwa Termohon tidak mau mendengar saran Pemohon;  
Bahwa Termohon pergi tanpa seizin Pemohon;  
Bahwa Termohon meminta untuk diceraikan kepada Pemohon;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon meninggalkan rumah sejak tahun 2019 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 3 tahun ;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar dapat memeriksa dan mengadili serta mneajtuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, XXXXXXXXXXXX untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, XXXXXXXXXXXX di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.2834/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 265/35/XII/2013, tertanggal 23 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur, Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan diberi materai cukup (Bukti P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ibu kandung;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 19 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.2834/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Makassar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak 1(satu) Orang;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2018 mulai kelihatan tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tahu percekcoakan mereka;
  - Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon minta diceraikan oleh Pemohon, Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;
2. XXXXXXXXXXXXX, umur 16 tahun, agama Islam, pekerjaan Siswa, alamat Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar. Saksi dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 19 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Makassar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon punya anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak 2018 mulai kelihatan tidak harmonis;
  - Bahwa saksi tahu percekcoakan mereka;
  - Bahwa yang saksi tahu mereka bertengkar karena Termohon minta diceraikan oleh Pemohon, Termohon selalu pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.2834/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, serta tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu alasan hukum yang sah, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, Termohon telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap telah mengakui alasan-alasan cerai Pemohon serta proses perkaranya dapat dilanjutkan tanpa kehadirannya ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu sejak 2018 dirasakan sudah tidak ada keharmonisan, karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan antara lain :

- Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

*Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.2834/Pdt.G/2021/PA.Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon minta diceraikan oleh Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah warga negara Indonesia beragama Islam, maka mengenai perceraian telah diatur dalam Undang-undang Nasional yang bersifat unifikasi, yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian menurut ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada ayat (2)nya menyatakan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian, sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, antara lain pada huruf f menyatakan bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti P dan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang tidak ada bantahan maka terbukti Termohon adalah bertempat tinggal di Kelurahan Banta Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, maka berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Makassar berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan bukti akta autentik perkawinan Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.2834/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, telah ternyata terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal pada tanggal 19 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur sehingga Pemohon mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon supaya damai hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon hubungannya sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 23 Desember 2013 di Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama diMakassar;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon dikarunia 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak .2018 rumah tangganya mulai tidak rukun Pemohon dengan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selalu meninggalkan Pemohon serta Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.2834/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) Talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah dan permohonan Pemohon telah beralasan yakni keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan/atau tujuan perkawinan tidak terwujud serta tidak ditemukan pada diri Pemohon adanya perbuatan melawan hukum, sesuai dengan pasal 149 R.Bg. jo. pasal 19 huruf (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai maka talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.2834/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Desember Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Alyah Salam, M.H., dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

**Drs. Rahmat, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.2834/Pdt.G/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Biayapanggilan	Rp 220.000,00
4. Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	Rp 10.000,00

Rp 340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

---

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.2834/Pdt.G/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)